

# SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA Nomor: 065.c/PTM63.R/SK/Q/2022

#### **TENTANG**

#### PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

# <u>Bismillahirrahmanirrahiim</u>

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

#### Menimbang

- : 1. Bahwa untuk mewujudkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sesuai dengan harapan maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- 2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

#### Mengingat

- 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
- 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 0029/PTM63.R/SK/C/2022;

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh

tanggung jawab;

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila ternyata

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pal Rada tanggal : <u>03</u>

> or Sonedi, M.Pd EK. 97.000.016

: Palangkaraya

: <u>03 Jumadil Akhir 1443 H</u>

5 Januari 2022 M

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua BPH UMPR
- 2. Wakil Rektor di lingkungan UMPR
- 3. Seluruh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Lembaga/Biro/Unit di Lingkungan UMPR
- 4. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Univeristas Muhammadiyah Palangkaraya

Nomor : 065.c/PTM63.R/SK/Q/2022

Tanggal : 03 Jumadil Akhir 1443 H / 05 Januari 2022 M

Tentang : Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas

Muhammadiyah Palangkaraya.

### Visi FKIP UMPR

Pada tahun 2033 menjadi Lembaga Pendidikan di Kalimantan Tengah yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah SWT

# Misi FKIP UMPR

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bertanggung jawab.
- 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pendidikan dan teknologi pembelajaran dengan basis pengembangan potensi lokal.
- 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan IPTEK.
- 4. Menyelenggarakan kegiatan tata pamong yang mendayagunakan sumber daya manusia secara optimal, akuntabel dan berkelanjutan.
- 5. Menyelenggarakan pembinaan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahaan.

# **Tujuan FKIP UMPR**

- 1. Menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berwawasan Islam dan Kemuhammadiyahan.
- 2. Menghasilan lulusan yang professional dan bertanggunjawab dalam bidang keguruan.
- 3. Menghasilkan kegiatan penelitian yang berbasis pada potensi lokal dalam pengembangan ilmu pendidikan dan teknologi pembelajaran.
- 4. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK.
- 5. Menciptakan system tata pamong optimal, akuntabel dan berkelanjutan.

: Palangkaraya

: 03 Jumadil Akhir 1443 H

5 Januari 2022 M

\*REKTOR Dr. Sonedi, M.Pd

Ditetapkan di

Pada tanggal